



Gerakan Rakyat Menolak Lokasi Pembangunan PLTSa

**DARURAT KRISIS EKOLOGI:
TOLAK LOKASI PEMBANGUNAN INSINERATOR (PSEL/PLTSa) PT.SUS....!!!
HENTIKAN SELURUH PROSES IZIN PT.SUS DI LINGKUNGAN MULA BARU,
TAMALALANG, ALAMANDA DAN AKASIA...!!!!**

Salah satu dalih perintah dalam upaya pengelolaan sampah dilaksanakan dalam kerangka Proyek Strategis Nasional (PSN) berupa Pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau dikenal dengan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa). Hal ini diperkuat melalui Perpres Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan yang secara gamblang memperbanyak titik pembangunan PLTSa di 12 titik, salah satunya di Kota Makassar. Dengan ini, Kota Makassar direncanakan akan dibangun dan dioperasikan PLTSa yang akan dibangun oleh PT Sarana Utama Energy (PT SUS) dengan dalih sebagai solusi andalan pengelolaan sampah.

Secara ideal, pengelolaan sampah sejatinya adalah pelayanan dasar dengan tujuan untuk melindungi kesehatan lingkungan, masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Akan tetapi, konsep pelaksanaan PLTSa dapat menggagalkan tujuan dasar pengelolaan sampah yang berkelanjutan sebagaimana yang telah diatur dalam UU No.18/2008 tentang pengelolaan sampah. Dalam praktiknya, PLTSa memiliki risiko tinggi merusak kesehatan publik dalam pengoperasiannya. Hal ini dikarenakan dalam pengoperasiannya, PLTSa melakukan proses pembakaran yang akan menghasilkan gas dan partikulat yang berbahaya bagi makhluk hidup disekitarnya. Paparan terhadap senyawa berbahaya ini tidak hanya terjadi pada area dekat fasilitas saja, tapi akan tersebar jauh sebagai akibat dari dispersi udara sehingga jumlah orang dan lingkungan terdampaknya akan menjadi sangat besar.

Kekhawatiran ini dirasakan oleh ribuan warga Mula Baru, Tamalalang, Alamanda, Akasia dan pihak sekolah yang berada di sekitar rencana lokasi PLTSa milik PT.SUS. Warga menilai proyek ini tidak layak dibangun di tengah lingkungan padat penduduk karena berisiko menimbulkan gangguan kesehatan, pencemaran udara dari emisi insinerator, pencemaran sumber air warga, serta penurunan kualitas hidup masyarakat sekitar. Insinerator bukanlah solusi yang aman dan berkelanjutan untuk mengelola sampah. Teknologi ini membakar sampah pada suhu tinggi dan menghasilkan polutan PM 2,5 serta senyawa berbahaya seperti dioksin dan furan yang sangat bersifat karsinogenik, dapat menyebabkan kanker, gangguan sistem kekebalan tubuh, kerusakan hormon, gangguan reproduksi, dan berdampak serius terhadap perkembangan anak. Zat-zat ini sangat sulit terurai dan dapat menetap lama di lingkungan maupun tubuh manusia yang dapat mencemari udara, tanah, dan rantai makanan.

Di sisi lain, PLTSa sebagai proyek infrastruktur dengan target masa operasi selama 20-30 tahun juga membebani APBD Kota dengan skema *tipping fee* dari pemerintah. Operator PLTSa pada umumnya akan meminta jaminan pemerintah untuk pembayaran *tipping fee* selama masa operasi. Komitmen anggaran yang besar dan lintas masa kepemimpinan ini adalah risiko besar yang mengurangi fleksibilitas pemerintah dalam menganggarkan agenda pemerintah kota selama masa operasi PLTSa. Untuk biaya operasional, Pemkot akan dimintakan membayar *tipping fee* kepada operator fasilitas nantinya. Hal ini tentu berdampak kepada keuangan daerah yang seharusnya dapat digunakan dalam mendukung program-program Pemkot, namun hanya menguntungkan PT. SUS sebagai operator PLTSa.

Selain itu, proyek PLTSa ini dianggap cacat sejak awal dikarenakan prosesnya tidak transparan. Beberapa pertemuan dengan dalih sosialisasi tercatat telah dilakukan oleh pihak PT.SUS namun dalam pertemuannya, tidak menimbulkan kesepakatan antara warga dan PT.SUS. Warga menganggap pertemuan pada saat itu adalah pertemuan ilegal dan tidak transparan karena tidak adanya keterwakilan para pihak. Hal ini bertentangan dengan prinsip



Gerakan Rakyat Menolak Lokasi Pembangunan PLTSa

konsultasi publik di mana perlu akses publik seluas-luasnya dan melibatkan semua pihak terkait. Dikhawatirkan dengan tidak dilibatkan masyarakat sekitar secara keseluruhan dalam sosialisasi, maka kemungkinan kegiatan sosialisasi hanya melibatkan segelintir elemen tertentu. Pada kemungkinan kedua, terdapat risiko proses bersifat tokenisme dimana hanya segelintir elemen yang dilibatkan sebagai fungsi simbolis sehingga tidak merepresentasikan aspirasi masyarakat keseluruhan.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka kami dari Aliansi **Gerakan Rakyat Menolak Lokasi PLTSa (GERAM PLTSa)** menyatakan:

- 1. Menolak Keras Pembangunan Pengelolaan sampah menjadi energi listrik pembangkit listrik tenaga sampah (PSEL/PLTSa) di lingkungan Mula Baru, Tamalalang, Alamanda dan Akasia**
- 2. Mendesak Pemerintah Kota Makassar untuk meninjau kembali rencana pembangunan PSEL/PLTSa untuk tidak dibangun di lingkungan Mula Baru, Tamalalang, Alamanda dan Akasia**
- 3. Mendesak DPRD Kota Makassar untuk mendukung aspirasi warga dalam menolak pembangunan PSEL/PLTSa di lingkungan Mula Baru, Tamalalang, Alamanda dan Akasia.**